



KIRAB PUSAKA KERATON KASUNANAN SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF ETIKA DEONTOLOGI IMMANUEL KANT

John Abraham Ziswan Suryosumunar¹; Fuad Noorzeha²

IAHN Gde Pudja Mataram¹; UKH Surakarta²

suryosumunar0202@gmail.com¹; zehaphilosophy@gmail.com²

Keywords:

Kirab Pusaka;
Kasunanan
Surakarta;
Deontological
Ethics

Accepted: 22-06-2022

Revised: 29-08-2022

Approved: 15-09-2022

Kata kunci:

Kirab Pusaka;
Kasunanan
Surakarta; Etika
Deontologi

Diterima: 22-06-2022

Direvisi: 29-08-2022

Disetujui: 15-09-2022

ABSTRACT

The Javanese is one of the largest ethnic group in Indonesia, whose presence spreads not only throughout Indonesia, but also dominates the population in several areas in other countries, such as in Suriname and New Caledonia. Javanese ethnic culture is basically centralized from the past kingdoms which are still standing today, namely Surakarta and Yogyakarta. The Javanese cultural character that upholds social and spiritual harmony is one of the factors why this ethnic group is easy to adapt to local communities from various regions. It is interesting for the writer to explore the practice of Javanese traditions that still survive to this day which is a symbol of the harmony of the macrocosm and microcosm, one of which is the kirab pusaka from the Kasunanan Surakarta Palace. The author, using the method of philosophical hermeneutics, tries to analyze the tradition in the Deontology ethical perspective of Immanuel Kant. This analysis can be useful for understanding the correlation of the implementation of the kirab pusaka with the basic obligations held by the indigenous people of the Surakarta Kasunanan Palace in carrying out the kirab pusaka tradition.

ABSTRAK

Jawa adalah salah satu suku terbesar di Indonesia yang keberadaannya menyebar tidak hanya di seluruh penjuru Indonesia, tetapi juga mendominasi jumlah penduduk di beberapa daerah di negara lain, seperti di negara Suriname dan New Caledonia. Kebudayaan etnis Jawa pada dasarnya tersentral dari kerajaan-kerajaan masa lalu yang hingga saat ini masih berdiri, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Karakter kultural Jawa yang menjunjung keharmonisan sosial maupun spiritual adalah salah satu faktor kenapa etnis ini mudah untuk beradaptasi dengan masyarakat lokal dari berbagai daerah. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk kemudian mengeksplorasi praktik tradisi suku Jawa yang masih bertahan hingga saat ini yang menjadi sebuah simbol keselarasan makrokosmos dan mikrokosmos, yang salah satunya adalah kirab pusaka dari keraton Kasunanan Surakarta. Penulis dengan menggunakan metode hermeneutika filosofis berusaha menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif etika Deontologi dari Immanuel Kant. Analisis ini dapat

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah himpunan dari ratusan kelompok masyarakat kesukuan yang memiliki adat istiadat tersendiri. Tidak heran bahwa bangsa Indonesia seringkali dikatakan sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang begitu beraneka ragam. Kebudayaan sendiri adalah warisan dari nenek moyang, yang dalam setiap budaya selalu terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa. Di dalam kebudayaan terkandung orientasi luhur yang mengarah pada tujuan kehidupan manusia yaitu kebahagiaan. Dapat dikatakan bahwa beranekaragam kebudayaan di Indonesia merupakan cerminan dari identitas bangsa Indonesia dan kondisi riil masyarakat serta hubungannya dengan alam di Indonesia.

Kebudayaan hadir dalam kehidupan manusia sebagai hasil olah akal budi manusia lewat rasa dan karsa dalam menghadapi tantangan alam, dan kemudian berkembang secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Inilah alasan mengapa seorang anak yang dilahirkan di tengah masyarakat tidak perlu berpusing kepala dalam menghadapi berbagai permasalahan sepanjang hidupnya, karena sebagian besar dari permasalahan itu telah dijumpai dan dipecahkan oleh generasi yang mendahuluinya (Linton, 1984). Tiap individu yang dilahirkan dalam suatu masyarakat adat tertentu cukup menjalankan tata aturan adat dan menghayati berbagai nilai luhur dari masing-masing kebudayaan tiap daerah.

Kondisi yang dianggap ideal dalam balutan ketentraman batin budaya tersebut dewasa ini mulai bergeser. Hal tersebut berdasar atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, terlebih keberadaan era globalisasi yang membawa ideologi dan gaya hidup asing misalnya Westernisasi dan Amerikanisasi secara global, telah merombak tata kebudayaan yang ada kearah disorientasi masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap baik dan benar. Media masa lebih berkuasa, orangtua dalam keluarga yang sebelumnya menjadi guru-guru atas nilai beringsut ke media elektronik dan tayangan virtual (Sutrisno, 2006). Dalam hal ini kekacauan acuan nilai menjadi semakin menggejala, dan kebudayaan pada akhirnya hanya dinilai dari yang otentik guna spiritual menjadi nilai tukar untuk memperoleh pundi-pundi keuntungan materiil, dimana suatu hal dianggap tidak menguntungkan akan dibuang.

Kondisi mengkhawatirkan seperti yang dipaparkan tersebut kemudian mengilhami penulis untuk memahami salah satu tradisi dari kebudayaan lokal di Indonesia dengan mengacu pada dasar etika normatif, sebagai upaya menghadirkan kembali nilai-nilai luhur dari tradisi tersebut untuk mampu menembus ruang pemikiran masyarakat modern, dan dengan tujuan tetap lestarinya kebudayaan Indonesia yang *adi luhung*. Penulis tertarik dengan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yaitu kebudayaan masyarakat Jawa, terutama masyarakat Jawa di kota Surakarta. Salah satu tradisi yang masih bertahan dan tetap dilaksanakan adalah tradisi kirab pusaka pada malam tanggal 1 Suro, yaitu peringatan tahun baru Jawa. Dalam tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai spiritual yang begitu kental, tetapi pemahaman masyarakat terhadap nilai luhur dari tradisi ini telah banyak pudar, dan bergeser sekedar dianggap hiburan masyarakat, jauh dari makna sesungguhnya. Dengan menyandingkannya dengan

teori etika deontologi, penulis berharap bahwa hal tersebut mampu menggambarkan dan menghadirkan tujuan luhur dari pelaksanaan tradisi tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sebagai jenis penelitian kualitatif dalam bidang filsafat. Bahan dan materi penelitian didapatkan melalui metode kepustakaan atau library research yang merujuk pada pustaka yang membahas tentang pelaksanaan kirab pusaka keraton Kasunanan Surakarta sebagai objek material dan pandangan etika deontologi Immanuel Kant sebagai objek formal. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasar pada metode hermeneutika filosofis (Bakker, 1990: 41), unsur metodis yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Deskripsi, menjelaskan secara detail konsep-konsep dalam etika deontologi Immanuel Kant serta menjelaskan dasar historis dan tata pelaksanaan kirab pusaka keraton Kasunanan Surakarta.
2. Interpretasi, menafsirkan konsepsi paling dasariah dari etika deontologi Immanuel Kant, yang dalam hal ini dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap pelaksanaan Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta.
3. Holistik, memahami teori etika deontologi secara menyeluruh untuk dikaitkan dengan analisis terhadap pelaksanaan tradisi kirab pusaka Keraton Kasunanan Surakarta.
4. Refleksi, mengungkapkan hubungan konsep-konsep dalam teori etika deontologi Immanuel Kant dengan berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Etika

Etika atau dapat dikatakan sebagai filsafat moral adalah salah satu cabang dari filsafat yang membicarakan mengenai moralitas yang mengacu pada ukuran yg bersifat umum yg berlaku pada semua manusia dan tidak hanya berlaku bagi sebagian manusia. Ali Mudhofir dalam *Kamus Etika* menjelaskan bahwa:

“Ethics berasal dari bahasa Yunani yaitu ethikos, dari ethos yang memiliki arti “kebiasaan”, “watak”, “kecenderungan”. Etika atau disebut filsafat moral adalah studi atau ilmu yang mempelajari pertimbangan-pertimbangan yang disetujui dan tidak disetujui, tentang benar atau salah, kebaikan atau keburukan, kebaikan atau kejahatan, yang diinginkan atau kearifan tindakan, kecenderungan, tujuan, objek-objek atau keadaan peristiwa” (Mudhofir, 2009).

Dapat dipahami bahwa etika mengarahkan pada perbincangan mengenai permasalahan moral dan pertimbangan-pertimbangan tentang baik dan buruk, yang merujuk pada tujuan untuk mendapatkan rumusan idealitas dari tata perilaku manusia dalam berkehidupan.

Moralitas sebenarnya seringkali diidentikkan dengan suatu tindakan moral. Sebagian dari masyarakat menganggap bahwa tindakan atau praktik berada pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan memahamai teori. Persoalan yang menyangkut teori tidak jarang dinomor dua kan setelah praktik atau tindakan. Begitu juga dalam permasalahan moral, selama melakukan tindakan tidak diluar batas-batas moral, maka teori tentang moral seakan dikesampingkan. Menurut Robert C.Solomon (1984), teori-teori yang menyangkut berbagai persoalan moral

(etika) sangatlah penting untuk dipahami, karena dengan mengetahui etika adalah bagian dari tindakan moral itu sendiri, yaitu berbuat dengan alasan. Mengerti apa yang kita kerjakan bersamaan dengan alasannya, dalam etika, sama pentingnya dengan tindakan moral. Dapat dipahami bahwa dengan memahami etika, seorang individu akan mampu menyadari alasan-alasan yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan.

Etika pada dasarnya mengacu pada dua hal, yang pertama adalah merupakan pertimbangan etis yang disetujui atau pun tidak disetujui, menyangkut bernilai atau tidaknya, benar atau salah, dan sebagainya. Kedua adalah tentang saran-saran dalam melakukan tindakan ataupun cara hidup manusia (Mudhofir 2009). Hal tersebut senada dengan pendapat Solomon, bahwa etika menunjukkan dua hal, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pertimbangan dalam membenaran, serta pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup yang sesungguhnya dan hukum-hukum tingkah laku (Solomon, 1984). Dengan kata lain kajian etika tidak saja berusaha memberikan pemahaman tentang alasan-alasan dalam melakukan berbagai tindakan moral, tetapi juga memberikan pandangan mengenai hukum-hukum yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan kebahagiaan, kesenangan, kewajiban, keutamaan, dan kebaikan.

3.2 Aliran Etika

Perbuatan bermoral adalah perbuatan yang didasari oleh suatu kesadaran. Seorang individu dalam melakukan suatu tindakan moral pada prinsipnya akan didasari oleh berbagai alasan, dan alasan tersebut mengacu pada pertimbangan baik dan buruknya suatu tindakan itu dilakukan. Kebaikan seringkali mendapatkan bermacam pengertian, hal tersebut menimbulkan kemajemukan dalam memahami tindakan baik atau juga cara hidup yang baik. Perjalanan sejarah umat manusia diikuti oleh perkembangan pengetahuan yang terus menerus berlanjut, hal ini juga berpengaruh dalam pemahaman atas pedoman universal tentang moralitas. Pemahaman secara universal mengenai kebaikan tak elaknya mengalami perkembangan dan perjalanan tanpa henti.

Mike W. Martin dan Roland Schinzinger (1994) juga sependapat dengan hal tersebut, yang menyatakan bahwa perkembangan refleksi filosofis menyangkut pertanyaan tentang pedoman atas tindakan yang baik secara moral, pertimbangan paling dasariah tentang tindakan-tindakan moral, telah berlangsung lebih dari 2000 tahun sejak Socrates, dan belum menghasilkan konsensus dari jawaban-jawaban pasti terhadap persoalan ini. Persoalan moralitas menjadi suatu bola salju yang terus menerus berputar seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, dengan kata lain persoalan mengenai pemahaman tentang kebaikan akan melibatkan ratusan dan bahkan ribuan pandangan dari kalangan teolog, para pembaharu, ahli politik, para essai, dan lain sebagainya. Tetapi berbagai pandangan mengenai kebaikan, terwakili oleh tiga aliran pemikiran tentang moralitas, yaitu: utilitarianisme, *deontology* (kewajiban), dan keutamaan.

Aliran-aliran etika tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: Etika utilitarianisme adalah aliran etika yang dipengaruhi oleh pendapat John Stuard Mill. Etika utilitarianisme menaruh penekanan pada manfaat atau kegunaan dari tindakan yang membawa kebahagiaan (Solomon, 1984). Hal ini dapat dipahami bahwa dalam aliran etika ini memiliki pemahaman bahwa kebaikan adalah ungkapan dari tindakan yang menghasilkan manfaat bagi

masyarakat. Kemudian, aliran etika keutamaan, mengacu pada tindakan yang sepenuhnya mewujudkan atau mendukung keutamaan yang relevan, dimana keutamaan dimengerti sebagai ciri-ciri karakter yang memungkinkan pencapaian kebaikan sosial (Martin, 1994). Tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Aristoteles. Sedangkan etika deontologi adalah aliran etika yang memahami adanya hukum yang bersifat *a-prori*, merupakan “suara” dari kewajiban yang memerintahkan untuk berbuat secara langsung (Santosa, 2000). Aliran ini dipengaruhi oleh pandangan filsafat moral dari Immanuel Kant, penulis memahami bahwa aliran ini memiliki titik pijak paling mendasar dalam memahami moralitas. Aliran ini akan mendapat satu bab khusus untuk menjadi pisau analisis yang digunakan dalam memahami objek material yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.3 Aliran Etika Deontologi dari Immanuel Kant

Kewajiban seringkali dalam berbagai kajian disandingkan dengan masalah hak. Pada masyarakat dewasa ini yang cenderung berpola pikir serba instan, terkadang hak lebih diutamakan daripada kewajiban. Banyak kelompok masyarakat rela berjuang sampai meneteskan darah demi menuntut haknya, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah mereka masih menghiraukan dan mengingat tentang persoalan mengenai kewajiban? Dan apakah kewajiban mereka telah ditunaikan? Pada prinsipnya kewajiban adalah suatu keutamaan yang seharusnya lebih didahulukan dibandingkan hal-hal lain, termasuk hak. Kewajiban merupakan suatu keharusan yang sifatnya di luar pertimbangan berbagai akibat dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang bersangkutan. Saya melakukan sesuatu bukan karena akan mendapatkan sesuatu, tetapi saya melakukan sesuatu karena saya memang harus melakukan sesuatu tersebut. Hal ini mengarahkan pada pendapat dari aliran etika yang menitik beratkan pada keutamaan atas kewajiban, yaitu etika *deontology*.

Pemahaman tentang teori dari aliran *deontology* ini diijelaskan oleh Ali Mudhofir dalam *Kamus Etika*, sebagai berikut:

“Deontological ethical theory adalah teori etis yang terutama bersangkutan dengan kewajiban moral (moral obligation) sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban (duty), yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan, misalnya ini adalah kategoris “kamu seharusnya melakukan x” “saya wajib melakukan x”. Kewajiban (duty) adalah kemestian perbuatan ditinjau dari kaidah moral” (Mudhofir, 2009).

Aliran *deontology* atau deontologi dapat dipahami dalam pengertian tersebut, bahwa terdapat penekanan pada keutamaan kewajiban moral yang dianggap sebagai perwujudan kebaikan atau perilaku yang baik. Kewajiban moral menuntut manusia untuk melakukan tindakan yang semestinya dalam kaidah moral. Pandangan ini dapat dikatakan dipengaruhi oleh filsafat moral dari Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah pendukung utama dari aliran Deontologi. Menurut Kant isi dari perkataan, aturan, dan tindakan etis tidak tergantung pada konsekuensinya (Abidin, 2011). Suatu tindakan harusnya dilakukan bukan karena sebab akibat atau penilaian pada hasil yang akan didapat, melainkan karena tindakan itu memiliki kualitas tertentu yang melekat pada dirinya. Pertanyaan yang melandasinya bukanlah “aku dapat apa”, tetapi

“aku harus melakukan apa”. James Rachels (2004) menyatakan bahwa menurut Kant suatu tindakan dapat dikatakan baik secara moral apabila dilakukan sesuai dengan *categorical imperative*, yaitu tuntutan moral yang kategoris, yang mana seseorang wajib melakukan sesuatu tidak tergantung pada keinginan khusus.

Tindakan yang dapat dinyatakan baik secara moral adalah yang berdasar pada imperatif kategoris yang merupakan tindakan atas dasar bentuk aturan moral tak bersyarat, dan bukan berlandas pada hipotesis kategoris, yaitu aturan wajib untuk menjalankan suatu tindakan dengan dasar syarat atau tujuan tertentu. Immanuel Kant adalah seorang tokoh *criticisme* yang berasal dari Jerman. Kant mencoba untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran yang dapat dicapai melalui budi, itulah sebabnya Kant dikatakan sebagai penganut *kritisisme* (Poedjawijatna, 1974). Kant mengawali penyelidikannya dengan pemaparan tentang putusan yang mana merupakan rangkaian pengertian. Pemaparannya tentang putusan-putusan ada dalam karyanya yang berjudul *Kritik der reinen Vernunft* (Kritik atas Budi Murni). Kant membedakan adanya tiga macam putusan, pertama putusan analitis: predikat tidak menambah sesuatu yang baru pada subjek, kemudian putusan sintesis *a-posteriori*: predikat dihubungkan dengan subjek berdasar pengalaman indrawi, dan terakhir adalah putusan sintesis *a-priori*: putusan ini membutuhkan akal dan pengalaman indrawi secara serentak, merupakan sumber pengetahuan yang kendati bersifat sintesis, namun bersifat *a-priori* juga (Tjahjadi, 1991). Putusan yang ketiga ini berlaku umum dan mutlak, oleh karenanya ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam berasal dari putusan ini.

Unsur-unsur *a-priori* tersebut yang kemudian juga mengilhami pandangan Kant tentang etika. Dengan menitikberatkan pada kewajiban, Kant memahami bahwa suatu tindakan harus didasari pada kesadaran moral yang bersifat *a-priori* atas adanya kewajiban. Tindakan yang dianggap baik memiliki kebaikan didalam dirinya sendiri, dan tidak dipengaruhi oleh sudut pandang atas kaitannya dengan akibat-akibat yang akan didapat. Inilah imperatif kategoris, seperti yang dicontohkan oleh Mike W. Martin (1994), yaitu berbuat jujur, menepati janji, tidak menyusahkan orang lain, berlaku fair, hal-hal tersebut dilakukan oleh karena memang harus dilakukan seperti demikian, tidak peduli akan membawa kebahagiaan atau tidak, itulah kewajiban. Dengan kata lain bahwa kewajiban merupakan suatu asas pertama yang menduduki posisi yang bersifat universal dan berlaku umum. Dapat dipahami bahwa dalam pandangan Kant, kewajiban merupakan dasar dari aturan kesusilaan yang dapat berlaku bagi setiap orang, tanpa dipengaruhi oleh hal lainnya di luar diri manusia karena berasal dari dalam diri manusia sendiri karena merasa wajib untuk berbuat baik.

3.4 Asal Usul Kraton Kasunanan Surakarta

Kraton Kasunanan Surakarta adalah salah satu peninggalan sejarah kebesaran kerajaan Jawa yang masih tetap berdiri kokoh baik bangunan maupun tata kehidupan di dalam keraton tersebut. Merunut asal mula dari Kraton Surakarta dapat dimulai dari keberadaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar dalam sejarah peradaban di Indonesia, yang kawasannya terbentang sangat luas melebihi kawasan teritorial Indonesia saat ini. Raja yang termasyur adalah Prabu Hayamwuruk dengan patihnya Gajah Mada (Purwadi, 2007). Kebesaran kerajaan Majapahit tersebut juga diikuti dengan kemajuan dalam berbagai aspek, termasuk kejayaan maritim serta hasil karya kesusastraan pada masa itu. Kemajuan dalam hal kesusastraan

tersebut terlihat pada beberapa karya sastra besar yang tercatat sebagai hasil karya pada masa Majapahit yang telah menggunakan bahasa Jawa Tengahan adalah *Serat Dewaruci*, kitab *Sudamala*, dan kitab *Suluk Sukarasa* (Poerbatjaraka, 1952).

Keruntuhan kerajaan Majapahit yang disebabkan oleh terjadinya beberapa konflik perebutan kekuasaan di daerah pesisir berimbas juga pada pusat kekuasaan kerajaan Majapahit, hal tersebut juga salah satunya didorong dengan semakin kuatnya kekuatan agama Islam di tanah Jawa bahkan di dalam kawasan kerajaan Majapahit. Keruntuhan Majapahit tersebut membawa dampak perpindahan keraton ke Demak, Jawa Tengah. Raden Patah putra Raja Brawijaya Pamungkas dari Majapahit menjadi raja pertama di Demak (Puspaningrat, 1996). Demak dikenal sebagai kerajaan Islam yang bersandar pada ajaran-ajaran dari para wali. Kedekatan Wali Songo dengan keberadaan kerajaan Demak sangat begitu nampak. Dalam hal ini tercatat bahwa Wali Songo lewat Dewan Para Wali memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan fatwa kontemporer (Hariwijaya, 2008). Terlihat bahwa pada saat terbentuknya kerajaan Demak dan dalam perkembangannya, Wali Songo memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada masa kejayaan kerajaan Demak terdapat beragam karya-karya kasusastraan yang sarat akan pengaruh agama Islam, beberapa di antaranya adalah *Het Boek van Bonang*, *Suluk Sukarsa*, *Suluk Wujil*, *Kitab Nitisruti*, *Suluk Marang Sumirang* (Poerbatjaraka, 1952).

Perkembangan berikutnya adalah terjadinya perpindahan pusat kerajaan dari pesisir ke pedalaman Jawa, yaitu ke Pajang, sebelah Barat Surakarta. Hal tersebut dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil serta perhitungan faktor keamanan pusat pemerintahan. Keraton Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, yang mana pada masa itu Sultan Hadiwijaya mewarisi hasil karyanya yang berupa wayang Kidang Kencana, yaitu wayang yang lebih kecil ukurannya daripada ukuran wayang biasa (Haryanto, 1988). Keberadaan kraton di Pajang kemudian berujung pada pembentukan keraton Mataram Islam yang didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan yang sering disebut sebagai Panembahan Senopati. Pada masa Kerajaan Mataram Islam ini, mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma. Pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma, atas perintahnya ratusan prajurit dikerahkan untuk menyerang VOC di Batavia yaitu pada tahun 1628 dan 1629 (Ricklefs, 1995). Kemenangan pasukan Mataram Islam melawan VOC memperlihatkan kekuatan militer serta kejayaan Mataram Islam saat kepemimpinan Sultan Agung.

Sultan Agung juga terkenal sebagai raja yang berhasil mendorong proses Islamisasi di tanah Jawa. Hal tersebut nampak dalam beberapa kebijakannya dalam hal birokrasi. Salah satunya adalah pembaharuan dalam bidang hukum yang disesuaikan dengan hukum Islam (Poerwadi, 1997). Hal tersebut menggambarkan kondisi dimana penyebaran agama Islam dan ajaran agama Islam sudah semakin kuat berpengaruh pada perkembangan kerajaan Mataram pada masa itu. Kerajaan Mataram Islam di Pajang mengalami ketidakstabilan pada masa kepemimpinan Amangkurat II dan terjadi perpindahan ibukota Mataram Islam ke daerah Kartasura, tetapi sepeninggal Amangkurat II terjadi sengketa kedudukan antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger, dan diikuti jatuhnya tahta kepada Pangeran Puger yaitu pada 1709 (Muhadiyatiningih, 2009: 24). Pada perjalanan sejarah berikutnya di dalam keraton terus mengalami suasana suksesi yang tidak dapat lagi dihindari. Begitu pula pada generasi berikutnya sepeninggal Sunan Amangkurat IV terjadi sengketa kekuasaan lagi

yaitu antara Sunan Pakubuwana II, Saudara sunan sendiri Pangeran Mangkubumi yang berbarengan dengan terjadinya geger pecinan pada masa itu yang mengakibatkan hancurnya bangunan kraton Kartasura dan terjadilah perjanjian Giyanti yang didalamnya berisi pembagian kekuasaan dari keraton Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta (Moedjanto, 1994). Keraton Kasunanan Surakarta dalam hal ini menjadi salah satu penerus dari trah Mataram Islam yang tetap melestarikan tradisi keraton Mataram Islam sampai dengan masa kemerdekaan Indonesia saat ini.

3.5 Pelaksanaan Kirab Pusaka

Kirab pusaka adalah tatacara adat keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dilakukan secara tetap pada setiap malam menjelang tanggal 1 Suro tahun baru Jawa, yang dimulai kira-kira pada pukul 12 malam sampai sekitar pukul 4 dini hari (Puspaningrat, 1996). Benda-benda yang dikirabkan adalah pusaka-pusaka milik Keraton Surakarta yang merupakan peninggalan dari zaman Keraton Mataram Islam bahkan juga dari masa Majapahit. Benda-benda bersejarah tersebut dikatakan sebagai pusaka sebab memiliki daya magis atau ampuh karena dipercaya terdapat suatu kekuatan di dalam benda-benda tersebut. Seperti diketahui bahwa salah satu gambaran kehidupan masyarakat Jawa adalah adanya pertautan yang jelas antara keadaan masyarakat yang konkrit dengan pandangan hidup yang bersifat magis-mistis (De Jong, 1976). Pandangan hidup masyarakat Jawa ini lah yang juga mengilhami tiap sikap hidup masyarakat Jawa yang salah satunya dalam kepercayaan atas keberadaan daya magis dari pusaka-pusaka milik Keraton Kasunanan.

Kirab pusaka dilaksanakan secara turun-temurun dari asal mulanya pada zaman keraton Majapahit sampai Keraton Surakarta. Hal tersebut dijelaskan oleh Puspaningrat sebagai berikut:

“Pada masa Keraton Majapahit, Raja Wedha mengadakan suatu upacara yang disebut “murwa karsa”, yang merupakan hajad dalem yang diadakan dengan sesaji dan doa-doa untuk menyambut tahun baru (warsa anyar) dan untuk mendoakan keselamatan Majapahit. Kemudian pada masa Keraton Demak, tetap melaksanakan sesaji Raja Wedha meskipun telah menganut agama Islam. Tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan doa-doa Islam dan sesaji berupa daging Maesa (kerbau) yang disebut “Mahesa Lawung”. Dari Demak Keraton kemudian berpindah ke Pajang, sebelah Barat Surakarta. Di Pajang tetap melestarikan sesaji Mahesa Lawung. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati di Mataram sampai Sinuhun Hanyokrowati, sesaji Mahesa Lawung juga tetap dilaksanakan. Zaman Keraton Kartosura, tradisi ini pun tetap dilaksanakan. Kemudian Keraton Kartosura pindah ke Desa Sala, sebagai akibat dari peristiwa geger Pacinan yaitu pemberontakan orang-orang Cina yang berhasil menduduki Keraton Kartosura dipimpin oleh Sunan Kuning. Lalu Desa Sala diganti nama Nagari Surakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Paku Buwono II. Pada masa Keraton Surakarta, sesaji dan wilujengan Mahesa Lawung tetap dilestarikan ditambahkan dengan kirab pusaka Kanjeng Kyai Slamet yang diadakan sampai sekarang untuk melestarikan budaya dan memohon keselamatan serta keberkahan bagi keraton Surakarta dan negara Indonesia seisinya dengan perantara daya magis, daya prabawa pusaka-pusaka yang dikirabkan” (Puspaningrat, 1996).

Kirab pusaka dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaannya berjalan secara turun temurun, dan mengalami berbagai perubahan dikarenakan berbagai pengaruh yang terjadi. Perkembangannya berlangsung dari zaman Majapahit dimana pengaruh agama Hindu-Budha sangatlah masih kental. Kemudian diikuti dengan masuknya agama Islam. Dimana begitu kuatnya kekuatan Islam menyebar di tanah Jawa, sampai setiap tradisi adat termasuk kirab pusaka mengalami penyesuaian dengan ajaran agama Islam.

Suatu tradisi yang dilaksanakan pastinya terdapat berbagai makna yang disajikan secara simbolik didalam pelaksanaannya, begitu juga dalam pelaksanaan tradisi kirab pusaka oleh keraton Kasunanan Surakarta. Tradisi kirab pusaka ini sudah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban yang harus terus dilaksanakan serta dilestarikan secara turun temurun. Kewajiban dalam hal ini adalah hormat (*bekti*) bagi segala sesuatu yang oleh Tuhan dipakai untuk melaksanakan rencana-Nya (De Jong, 1976). Sikap *bekti* tersebut dapat tercermin dalam upaya manusia tetap menjaga keseimbangan dunia, keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga *bekti* terhadap segala sesuatu yang ikut ambil bagian dalam kekuasaan yang sifat hakikinya berasal dari Tuhan. Begitu pula menurut KRMH. Yosodipuro (dalam Puspaningrat, 1996) bahwa kirab pusaka pada malam tanggal 1 Suro dilaksanakan dengan tata cara dan berada pada waktu yang telah ditetapkan dan tidak berubah, karena terpilihnya atas dasar *pangolahing budi* ditambah *pangandikaning Ratu* serta *sabdaning Pujangga Linangkung*, yang semuanya berasal dari *dhawuhing Hyang Hamisesa Gung*. Dengan kata lain bahwa kirab pusaka telah dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan pada waktu dan tatacaranya yang telah ditetapkan.

Dasar dari pelaksanaan kirab pusaka dapat dipahami berasal dari kepercayaan masyarakat Jawa tentang kewajiban dari keberadaan manusia di dunia, yaitu *Memayu Hayuning Bawana*. Seperti yang dinyatakan oleh Seno Sastromidjojo (1969), bahwa kewajiban manusia yang dipercayai oleh masyarakat Jawa adalah *Memayu Hayuning Bawana*, yaitu mengusahakan keselamatan dan keharmonisan dunia. Masyarakat Jawa dalam pemahaman tersebut dapat dikatakan mendasari tiap praktik kehidupan yang amat sangat berkaitan dengan nuansa spiritual atas kaitannya dengan upaya menjaga keselamatan dunia material maupun spiritual. Begitu pula dalam kirab pusaka, kirab pusaka dengan pancaran daya *prabawa* dari pusaka yang dikirabkan dipercaya dapat memulihkan keseimbangan antara makrokosmos (*jagad gede*) dan mikrokosmos (*jagad cilik*) sehingga hal-hal yang bersifat tidak mengenakan dapat dihilangkan (Puspaningrat, 1996). Tentu saja hal tersebut lah alasan mengapa kirab pusaka menjadi sangat penting dan dianggap sakral dalam pelaksanaannya oleh Keraton Kasunanan Surakarta.

3.6 Pelaksanaan Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta dalam Sudut Pandang Etika Deontologi

Pembahasan yang dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan kirab pusaka di Keraton Kasunanan Surakarta ditinjau menggunakan perspektif etika deontologi akan bertolak pada pemahaman dasar tentang pelaksanaan kirab pusaka dan pandangan filsafat moral Immanuel Kant yang sebelumnya telah dipaparkan. Pembahasan ini mencoba membantu dengan memberikan kerangka pemahaman dan refleksi kritis atas persoalan normatif berkaitan dengan

penilaian baik dan buruknya pelaksanaan kirab pusaka berdasar pada teori aliran etika deontology Immanuel Kant.

Kirab pusaka yang dilaksanakan bertepatan pada malam tanggal 1 Suro, dapat dikatakan sebagai suatu upacara menyambut datangnya tahun baru penanggalan Jawa. Pelaksananya telah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat keraton Kasunanan Surakarta, sebagaimana kewajiban itu hadir dalam kepercayaan batin masyarakat keraton Kasunanan Surakarta. Hal tersebut sebelumnya telah nampak dalam penjelasan menurut KRMH Yosodipuro yang disampaikan oleh Puspaningrat (1996), bahwa pelaksanaan kirab pusaka berdasar pada sabda raja serta sabda para pujangga yang dipercaya sebagai perantara dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan kirab pusaka ini diyakini sebagai usaha masyarakat Jawa untuk mempertahankan keharmonisan *jagat cilik* (hubungan antar manusia) dan *jagat gede* yang tidak hanya terdiri dari alam material tetapi juga alam spiritual (hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan makhluk lain ciptaan-Nya) yang bersifat universal. Hal ini dijelaskan oleh James Rachel (2004) sesuai dengan teori perintah Tuhan, yang mana hal yang dianggap benar atau baik adalah berdasar pada perintah Tuhan. Pendapat tersebut jelas memperlihatkan bahwa masyarakat adat dalam Keraton Kasunanan Surakarta melaksanakan kirab pusaka sebagai suatu kesanggupan atas kaidah atau aturan yang berasal dari Tuhan, bukan atas dasar keuntungan apa yang didapatkan dari pelaksanaannya. Kant (1785) dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* mengungkapkan hal senada yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Bertindaklah hanya menurut kaidah dengan mana Anda dapat sekaligus menghendaki supaya kaidah itu berlaku sebagai hukum universal.”

Pernyataan tersebut telah jelas menjelaskan bahwa pelaksanaan kirab pusaka sebagai jalan menyanggupi aturan atau kaidah dari Tuhan dengan manifestasinya adalah sabda dari raja serta sabda dari para pujangga terdahulu yang merupakan suatu bagian dari pelaksanaan kewajiban moral dari masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta, dan menjadi wujud dedikasi terhadap keraton dan upaya menjaga keharmonisan universal.

Kirab pusaka tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan yang bernilai baik dalam teori imperatif kategoris Immanuel Kant karena berkaitan dengan kewajiban moral dan bukan atas akibat yang didapatkan oleh pelaksananya. kirab pusaka dalam pelaksanaannya memang sangat dipengaruhi oleh nilai magis dan sifat sakral yang berdasar pada kepercayaan masyarakat Jawa dalam persoalan kewajiban manusia yaitu *Memayu Hayuning Bawana*, mengupayakan ketentraman serta keselamatan dunia. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan kirab pusaka tidaklah didasari oleh kepentingan atau tujuan pribadi atau golongan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi pelaksanaan kirab pusaka didasari atas kewajiban moral yang berdasar pada gambaran yang lebih bersifat universal, yaitu ketentraman dan keselamatan dunia. Sedangkan kewajiban menurut Kant adalah suatu tindakan yang harus didasari pada kesadaran moral yang bersifat *a-priori* atas adanya kewajiban. Bahwa dalam hal ini setiap pada peradaban manusia, keselamatan dan ketentraman dunia dianggap sebagai suatu hal yang selalu diidealkan, dan suatu idealitas yang universal tersebut dapat dikatakan bersifat *a-priori*.

Pelaksanaan kirab pusaka ini bukan didasari oleh penilaian dari masyarakat modern yang berkarakter kapitalistik yang menganggap keuntungan menjadi tolok ukur kebaikan. Dalam hal ini pelaksanaan kirab pusaka tidak ditentukan

oleh bagaimana keuntungan yang didapat oleh pelaksanaannya, bukan merupakan praktik hipotesis kategoris yang berlandas pada pertimbangan kausalitas. Tetapi pelaksanaan kirab pusaka dilaksanakan dengan berdasar kesadaran moral masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta sebagai dedikasi terhadap keraton dan upaya menjaga keharmonisan sebagai sebuah idealitas yang bersifat universal. Dalam hal ini pelaksanaan dari kirab pusaka baik dapat membawa akibat keuntungan terhadap pelaksanaannya atau pun tidak, kirab pusaka akan tetap dilaksanakan oleh setiap komponen masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta sebagai pemenuhan terhadap kewajiban moral dalam menjaga keharmonisan serta melestarikan tradisi keraton Kasunanan Surakarta.

IV. SIMPULAN

Kirab pusaka dapat disimpulkan sebagai suatu tradisi masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta yang dilaksanakan tiap malam 1 Suro bertepatan dengan malam pergantian tahun dalam penanggalan Jawa. Kirab pusaka merupakan warisan turun temurun dari masa kerajaan Majapahit hingga saat ini tetap dilaksanakan oleh keraton Kasunanan Surakarta setiap tahunnya. Pelaksanaan kirab pusaka dianggap menjadi kewajiban bagi masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta, karena dipercaya merupakan *dhawuhing Gusti Inkgang Maha Agung* lewat representasi yang berwujud pangolahing budi yang dicetuskan lewat sabda raja serta pujangga terdahulu yang dianggap *linuwih*. Konsep dasar dari pelaksanaannya adalah kepercayaan masyarakat Jawa bahwa kewajiban manusia di dunia adalah *Memayu Hayuning Bawana*, yaitu menjaga ketentraman dan keselamatan dunia seisinya.

Pembahasan atas persoalan menyangkut pelaksanaan kirab pusaka dengan sudut pandang filsafat moral Immanuel Kant (etika deontologi) tersebut dapat menghasilkan kesimpulan bahwa kirab pusaka merupakan salah satu pelaksanaan tradisi dari masyarakat adat Jawa, yang khususnya masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta, tetapi dewasa ini masyarakat awam telah sangat jarang yang memahami makna dari pelaksanaan kirab pusaka tersebut, dan seringkali terjadi penilaian secara bebas dari berbagai pihak yang cenderung merugikan pihak pelaksana kirab pusaka tersebut yaitu masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta. Meskipun demikian, masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta tetap melaksanakan tradisi kirab pusaka tersebut setiap malam 1 Suro.

Hal ini menurut perspektif etika deontologi Immanuel Kant telah sampai pada suatu pengutamaan terhadap kewajiban yang bersifat imperatif kategoris, dan dapat dikatakan pelaksanaan kirab pusaka baik secara moral karena tidak didasari oleh pertimbangan kausalitas atas keuntungan yang didapat oleh setiap individu dari masyarakat adat yang melaksanakannya. Dalam hal ini dikarenakan landasan dari pelaksanaannya adalah tidak hanya karena sebagai wujud dedikasi dari masyarakat terhadap keraton Kasunanan Surakarta, tetapi juga merupakan wujud usaha untuk menjaga keharmonisan dunia yang merupakan suatu idealitas yang bersifat universal, baik dunia material maupun spiritual yang terbentuk dalam hubungan antara makrokosmos dengan mikrokosmos.

Pembahasan yang telah dilakukan mengarahkan pada kesimpulan bahwa melalui analisis dengan perspektif etika deontologi Immanuel Kant, pelaksanaan kirab pusaka keraton Kasunanan Surakarta merupakan praktik tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta dengan berlandas pada kewajiban moral yang bersifat imperatif kategoris karena menyangkut suatu tindakan yang memang dianggap wajib dilakukan bukan atas dasar apa

yang akan didapat oleh setiap individu yang melaksanakannya. Dengan demikian, dalam pandangan etika deontologi, penerapan kirab pusaka yang berlandas pada pemahaman spiritual dan magis tersebut lebih mengutamakan pelaksanaan kewajiban, dan oleh karenanya dapat dikatakan baik secara moral dan perlu untuk tetap dilestarikan sebagai wujud eksistensi masyarakat adat keraton Kasunanan Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. (2011). *Pengantar Filsafat Barat*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bakker, Anton. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius: Yogyakarta.
- De Jong. (1976). *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, Kanisius: Yogyakarta.
- Hariwijaya. (2008). *Sunan Kalijaga: Waliyullah Tanah Jawi*. PT Visi Gagasan Komunika: Depok.
- Haryanto. (1988). *Pratiwimba Adiluhung Sejarah dan Perkembangan Wayang*. Djambatan: Jakarta.
- Linton, Ralph. (1984). *The Study of Man*. C.V Jemmars: Bandung.
- Martin, Mike W. (1994). *Etika Rekayasa* (terjemahan dari *Ethics in Engineering*. 1989). PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Moedjanto, G. (1994). *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mudhofir, Ali. (2009). *Kamus Etika*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muhadiyahatiningsih, Siti Nurlaila. (2009). *Dimensi Metafisik Grebeg Maulud Keraton Kasunanan Surakarta*. Maseifa Jendela Ilmu: Kudus.
- Sutrisno, Mudji. (2006). *Oase Estetis*. Kanisius: Yogyakarta.
- Poedjawijatna. (1974). *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*. PT Pembangunan: Jakarta.
- Poerbatjaraka. (1952). *Kepustakaan Djawa*. Djambatan: Jakarta.
- Puspaningrat, Surdjanjari. (1996). *Kirab Pusaka Karaton Surakarta*. C.V Cendrawasih: Surakarta.
- Rachels, James. (2004). *Filsafat Moral*. Kanisius: Yogyakarta.
- Ricklefs, M.C. (1995). *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Sastromidjojo, Seno. (1969). *Fenomena Manusia*. Jakarta.
- Solomon, Robert C. (1984). *Etika : Suatu Pengantar* (terjemahan dari *Ethics, A Brief Introduction*). Erlangga: Jakarta.
- Santosa, Heru. (2000). *Landasan Etis bagi Perkembangan Teknologi*. PT Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Tjahjadi, Lili. (1991). *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Kanisius: Yogyakarta.